



Integrasi Nilai-Nilai Islam dan Kearifan Lokal: Relevansi Konsep Doi' Pallawa Wanua dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Muh. Sudirman ^{a, 1*}, Mustaring ^{a, 2}, Muh. Haras Rasyi ^{b, 3}

^a Universitas Negeri Makassar, Indonesia

^b Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹ muh.sudirman@unm.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 April 2025;

Revised: 22 April 2025;

Accepted: 30 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Doi' Pallawa Wanua;

Kearifan Lokal;

Nilai-Nilai Islam;

Pendidikan Karakter;

Moderasi Beragama.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam tradisi *Doi' Pallawa Wanua* serta relevansinya terhadap pembentukan karakter bangsa. Permasalahan ini penting dikaji dalam konteks upaya memperkuat karakter bangsa berbasis moderasi beragama di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Bugis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Doi' Pallawa Wanua* mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan terhadap otoritas, tanggung jawab sosial, ukhuwah, tawakkul, dan ta'awun. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keterpaduan antara norma adat dan ajaran Islam, serta berkontribusi terhadap pembentukan karakter kolektif masyarakat Bugis. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai mekanisme pendidikan informal yang mentransmisikan nilai-nilai moral lintas generasi. Temuan ini menegaskan bahwa *Doi' Pallawa Wanua* dapat diposisikan sebagai model pendidikan karakter berbasis budaya lokal dan nilai keislaman yang relevan untuk penguatan karakter bangsa dalam kerangka pembangunan sosial yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Integration of Islamic Values and Local Wisdom: The Relevance of the Doi' Pallawa Wanua Concept in National Character Building. This study aims to examine the integration of Islamic values and local wisdom in the tradition of Doi' Pallawa Wanua and its relevance to national character building. This issue is crucial in the context of strengthening national character based on religious moderation within Indonesia's multicultural society. The research employs a qualitative approach and was conducted in Cina Subdistrict, Bone Regency, South Sulawesi. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving traditional leaders, religious figures, and members of the Bugis community. The findings reveal that the Doi' Pallawa Wanua tradition embodies noble values such as respect for authority, social responsibility, brotherhood (ukhuwah), trust in God (tawakkul), and mutual cooperation (ta'awun). These values reflect the integration of customary norms and Islamic teachings, contributing to the formation of the collective character of the Bugis society. This tradition serves not only as a cultural practice but also as an informal educational mechanism that transmits moral values across generations. The study concludes that Doi' Pallawa Wanua can be positioned as a model of character education rooted in local culture and Islamic values, which is relevant for reinforcing national character within the framework of sustainable social development.

Copyright © 2025 (Muh. Sudirman, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Sudirman, M., Mustaring, M., & Rasyid, M. H. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Islam dan Kearifan Lokal: Relevansi Konsep Doi' Pallawa Wanua dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 864–875. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.11851>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi lokal. Di setiap daerah, terdapat warisan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan jati diri masyarakat (Yunus, 2024). Salah satu kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan, adalah tradisi *Doi' Pallawa Wanua* sebuah bentuk penghormatan sosial yang dilakukan dalam prosesi pernikahan adat. Tradisi ini sarat dengan makna simbolik dan nilai-nilai sosial yang masih dijaga hingga kini. (Hurnawati, 2018)

Doi' Pallawa Wanua bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti, uang penghalang wilayah. *Doi' Pallawa Wanua* berasal dari bahasa bugis yang terdiri dari tiga kata, *doi'* (uang), *pallawa* (penghalang), *wanua* atau *kampong* (wilayah). (Surianti, 2022). Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada komunitas atau tokoh masyarakat setempat sebelum pelaksanaan suatu hajat besar seperti pernikahan. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan nilai sosial masyarakat Bugis, tetapi juga memperlihatkan adanya keterpaduan antara norma adat dan ajaran Islam, yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat bugis.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai tradisional semacam ini mulai mengalami pergeseran makna bahkan terancam punah. Generasi muda cenderung teralienasi dari akar budayanya karena dominasi nilai-nilai individualistik dan pragmatisme modern. Krisis karakter yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat saat ini, seperti melemahnya rasa hormat terhadap orang tua dan otoritas, menurunnya kepekaan sosial, dan meningkatnya sikap egoisme, menjadi tantangan serius dalam pembangunan bangsa yang berkepribadian (Ruslan, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali kearifan lokal seperti *Doi' Pallawa Wanua* sebagai alternatif pendekatan dalam pembentukan karakter bangsa. Tradisi ini tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral secara implisit, tetapi juga memfasilitasi interaksi sosial yang membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya tanggung jawab sosial dan spiritual. Disamping itu tradisi *Doi' Pallawa Wanua* berfungsi sebagai bentuk pelaporan, penghargaan, imbalan jasa, serta dukungan terhadap tradisi, dan dianggap sebagai hukum mubah dalam perspektif hukum Islam (Shadiq, 2024).

Shadiq lebih lanjut mengaskan bahwa, keunikan dari *Doi' Pallawa Wanua* terletak pada kemampuannya menyatukan nilai Islam dan adat secara harmonis. Tidak sedikit perdebatan yang muncul mengenai kompatibilitas antara agama dan budaya lokal, namun tradisi ini membuktikan bahwa akomodasi nilai-nilai agama dalam praktik sosial dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip keimanan (Setiawan S. F., 2022). Islam tidak hadir dengan menegaskan tradisi lokal, melainkan mengakomodasi dan memurnikan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan syariat (al-Atsari, 2024). Penerapan pendidikan karakter yang berlandaskan pada prinsip moderasi beragama berpotensi menjadi pendekatan yang efektif dalam internalisasi nilai-nilai kebijakan kepada generasi muda. Pelaksanaan model pendidikan ini, khususnya pada tingkat pendidikan anak usia dini, memiliki peranan strategis dalam membentuk sikap toleransi dan moderasi sejak usia dini. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardan Umar, penanaman nilai-nilai moderasi melalui pendidikan sejak dini merupakan langkah preventif dalam membangun fondasi karakter yang inklusif dan berwawasan kebhinekaan (Mardan Umar, 2021).

Dalam kerangka hukum Islam, praktik *Doi' Pallawa Wanua* dapat dipahami melalui kaidah *al-'ādah muhakkamah*, yang menyatakan bahwa kebiasaan (adat) yang baik dan tidak

bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan hukum (Syaripuddin, 2023). Dengan demikian, tradisi ini dapat dipahami sebagai manifestasi Islam yang inklusif, di mana penghargaan terhadap budaya lokal berlangsung tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal dalam ajaran Islam. Praktik tersebut dapat dikategorikan dalam ranah *hukum wad'i*, yaitu ketentuan yang diterima secara sosial karena dianggap membawa kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. (Surianti, 2022).

Integrasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam praktik *Doi' Pallawa Wanua* juga mencerminkan prinsip moderasi beragama atau *wasathiyah*. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, pendekatan moderat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat. Islam yang bersenyawa dengan budaya lokal secara bijak mampu menghadirkan wajah keberagamaan yang ramah dan toleran (Sirozi, 2024).

Tidak hanya itu, dari perspektif pendidikan karakter, nilai-nilai yang terkandung dalam *Doi' Pallawa Wanua* dapat dijadikan sebagai instrumen edukatif yang berlandaskan pada pengalaman sosial dan spiritual masyarakat (Hasanah, 2022). Pendidikan karakter yang berbasis budaya lokal terbukti lebih membumi dan kontekstual karena menyentuh aspek emosional, historis, dan spiritual peserta didik. Pendidikan agama Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dapat memperkuat karakter peserta didik melalui pemahaman dan praktik nyata (Muh. Nasrullah H, 2022).

Pendidikan karakter seringkali hanya ditekankan pada aspek kognitif dan formal, sementara implementasi nilai di lapangan masih minim. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan, diharapkan proses pembentukan karakter tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif. *Doi' Pallawa Wanua* menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat secara turun-temurun mewariskan nilai-nilai luhur seperti hormat, tanggung jawab, kolektivitas, dan kesantunan melalui praktik sosial yang hidup dan bermakna (Wahyuddin, 2017).

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengulas aspek hukum Islam terhadap tradisi ini, namun belum banyak yang mengkaji peran strategis *Doi' Pallawa Wanua* dalam pembentukan karakter bangsa secara lebih luas dan komprehensif. Misalnya, studi oleh Huda (2015) menegaskan bahwa tradisi Islam di Nusantara memiliki peran vital dalam menanamkan nilai-nilai moral melalui simbol budaya lokal, yang terbukti efektif dalam membentuk kesadaran etis generasi muda. Wibowo (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang mengintegrasikan kearifan lokal memiliki keunggulan kontekstual dan emosional yang lebih kuat dibandingkan pendekatan formal semata. Sementara itu, Surianti (2022) mengkaji praktik pembayaran *Doi' Pallawa Kampong* dalam perkawinan adat Bugis dan menyimpulkan bahwa tradisi tersebut mengandung dimensi sosial keislaman yang mampu memperkuat struktur sosial berbasis nilai. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara eksplisit mengelaborasi peran strategis tradisi lokal sebagai model pendidikan karakter nasional berbasis moderasi beragama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini serta relevansinya dengan pembentukan karakter bangsa dalam konteks keindonesiaan dan keislaman.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang inovatif dengan menjadikan tradisi *Doi' Pallawa Wanua* sebagai model pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang terinternalisasi dalam praktik budaya masyarakat. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi integrasi harmonis antara nilai-nilai moral Islam seperti

ukhuwah, ta'awun, dan tawakkul dengan norma-norma sosial dalam tradisi masyarakat Bugis yang masih hidup dan dijalankan secara turun-temurun. Dalam konteks keindonesiaan yang multikultural dan tengah menghadapi tantangan disintegrasi nilai, penelitian ini memberikan justifikasi kuat bahwa penguatan karakter bangsa tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif-formal, melainkan membutuhkan pendekatan kontekstual yang bersumber dari realitas sosial-budaya masyarakat. Lebih jauh, penelitian ini mendukung arah kebijakan pendidikan nasional seperti Kurikulum Merdeka dan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis konteks lokal. Dengan demikian, tradisi *Doi' Pallawa Wanua* tidak hanya diposisikan sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber epistemik dalam pembangunan pendidikan karakter yang religius, humanistik, dan berwawasan kebangsaan.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Fokus subjek mencakup masyarakat Bugis yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Doi' Pallawa Wanua*, meliputi tokoh adat, tokoh agama, serta warga yang mengikuti prosesi adat perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tahapan awal penelitian dimulai dengan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Selanjutnya, dilakukan observasi langsung terhadap kegiatan *Doi' Pallawa Wanua* dalam rangkaian prosesi pernikahan. Data juga dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis maupun rekaman yang berkaitan. Proses analisis data dilakukan secara simultan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi penghormatan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial perlahan mulai tergantikan oleh pola pikir individualistik, materialistik, dan pragmatis yang cenderung mengabaikan dimensi spiritual dan etis kehidupan (Sukron Mazid, 2020). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran atas melemahnya karakter bangsa dan menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai moral berbasis kearifan lokal dalam sistem pendidikan nasional (Iromi Ilham, 2021). Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis akan memaparkan bagaimana relevansi konsep nilai-nilai moral dan agama *doi' pallawa wanua* dalam pembentukan karakter bangsa, khususnya masyarakat bugis di Kecamatan Cina Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Syakir, mengungkap bahwa; "*Pallawa wanua*" atau dalam istilah lain "*pallawa kampong*" ini merupakan istilah yang sering terlontar dalam ucapan bilamana ada seorang laki-laki dari luar daerah melamar wanita yang ada dalam wilayah tersebut, oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat menyampaikan tentang *doi' pallawa wanua* yang merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kehormatan kepada penguasa wilayah, karena memasuki kampung kita". Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa; "pembayaran *doi' pallawa wanua* ini juga merupakan makna simbolik apabila ada seorang laki-laki dari luar daerah yang hendak meminang gadis dalam wilayah tertentu seperti kecamatan Cina Kabupaten Bone".

Sejalan dengan pernyataan tersebut, bapak Abdul Hannan selaku kepala lingkungan Lompu menyatakan; "*doi' pallawa wanua* ini sama sebenarnya menunjukkan jati diri daerah, yang sebenarnya hanya sebagai aturan budaya yang dilaksanakan secara turun temurun dan

dipertegas dalam Keputusan musyawarah desa. Yang dikenakan *doi' Pallawa wanua* itu hanya laki-laki dari luar yang menikah dengan Perempuan yang ada dalam wilayah ini, sedang laki-laki yang tinggal dan menikah dengan Perempuan yang ada di kampung ini, tidak diterapkan *doi' pallawa wanua*".

Menurut pernyataan Bapak Muh. Kassa', Sekretaris Desa Lompu, *Doi' Pallawa Wanua* merupakan wujud partisipasi dari calon pengantin pria ketika hendak menikah dengan warga di wilayah setempat. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk pemberian oleh pihak keluarga mempelai pria kepada kepala lingkungan sebagai bentuk penghormatan atas telah memasuki wilayah administrasi tempat tinggal mempelai perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat bahwa *Doi' Pallawa Wanua* adalah bentuk pembayaran simbolik yang dilakukan oleh pihak luar sebagai bentuk pengakuan terhadap batas wilayah atau daerah tertentu. Istilah *pallawa wanua* mencerminkan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai penanda batas sosial maupun geografis dalam komunitas lokal.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Erni (2019) yang menyebutkan *Doi' Pallawa Wanua* secara sederhana dipahami sebagai "uang penghalang" yang wajib dibayarkan oleh mempelai pria kepada pihak pemerintah setempat sebagai bentuk izin untuk memasuki wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Tradisi pembayaran *Doi' Pallawa Wanua* ini telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Hannan, ia menyatakan "tradisi ini telah ada sejak ia masih kecil dan selalu diterapkan dalam setiap prosesi pernikahan. Meskipun belum memiliki dasar hukum tertulis, praktik ini tetap dijalankan sebagai bagian dari adat yang hidup dalam masyarakat".

Selanjutnya, pernyataan yang sama disampaikan oleh bapak Muh. Kassa' sebagai sekdes Lompu ketika wawancara mengatakan; "sepenuhnya saya tradisi *doi' pallawa wanua* ini ada, karena kebiasaan masyarakat bugis di Desa Lompu dan sekitarnya melaksanakan. Namun, bila ditinjau dari aspek peraturan pemerintahan belum ada aturan yang mengatur secara resmi terkait pembayaran *pallawa wanua* ini. Tapi, jika ditinjau dari segi adat dan kebiasaan masyarakat, pembayaran *doi' pallawa wanua* ini memang sudah dilakukan oleh masyarakat bugis secara turun temurun, jika penikahan yang akan dilaksanakan calon mempelai laki-laki berasal dari luar Kecamatan atau Desa/Kelurahan, maka ia akan disampaikan terkait dengan pembayaran *doi' pallawa wanua* ini". Terkait dengan mekanisme pelaksanaannya, Bapak Muh. Kassa' lebih lanjut mengatakan; "pelaksanaan atau penyerahan *doi' pallawa wanua* ini diberikan sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan pada hari pernikahan".

Mengenai jumlah nominal *doi' pallawa wanua* yang diberikan sangat berpariasi, tergantung kesepakatan penguasa wilayah (kepala desa/dusun) dengan masyarakat. Menurut keterangan informan bapak Muh. Irwan kepala Desa Tanete Harapan; "*Doi' Pallawa Wanua* yang diterapkan di wilayahnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan di wilayah Desa Lompu sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Terkait dengan pemanfaatannya, diserahkan kepada kepala lingkungan tempat berlangsungnya acara pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, diperoleh data bahwa jumlah nominal *doi' pallawa wanua* tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, tergantung pada kesepakatan atau hasil musyawarah desa/lingkungan setempat. Misalnya,

Desa Lompu menetapkan jumlah nominal *doi' pallawa wanua* sebesar Rp. 300.000,- berdasarkan hasil musyawarah desa bersama dengan kepala lingkungan dan tokoh masyarakat pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana tertuan dalam dokumen notulen rapat desa.

Masyarakat Bugis Bone pada umumnya tetap mempertahankan taradisi *doi pallawa wanua* ini, karena mengandung banyak pembelajaran nilai-nilai moral yang mencerminkan karakter bahngsa. Hal ini terungkap dari hasil wawancara beberapa informan, seperti bapak Abd. Rahim selaku kepala desa Lompu mengatakan; "*Doi Pallawa Wanua* merupakan bagian dari sistem nilai budaya dalam masyarakat yang berfungsi sebagai fondasi etika dan identitas sosial dalam komunitas mereka". Menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina Kabupaten Bone bapak H. Taherong; "*Doi' Pallawa Wanua* berfungsi lebih dari sekadar transaksi ekonomi, tapi ia merupakan simbol penghormatan terhadap struktur sosial dan komunitas setempat. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan antar individu tetapi juga meneguhkan nilai kolektivisme yang menjadi landasan masyarakat Bugis Bone pada umumnya".

Menurut Bapak Abd. Rahim, bahwa banyak nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Doi' Pallwa Wanua* ini, misalnya Nilai kesopanan, semua dilakukan dengan bahasa yang halus dan penuh penghormatan. Nilai gotong royong, proses ini biasanya melibatkan banyak pihak, baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga menanamkan semangat kolektivitas dan kerjasama antar anggota masyarakat. Nilai tanggung jawab, pihak laki-laki yang membawa *doi'* (uang adat atau seserahan) menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab untuk memulai kehidupan rumah tangga secara matang dan siap secara lahir batin. Nilai penghormatan, pelaksanaan tradisi ini menunjukkan penghargaan terhadap adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur. Ini mencerminkan nilai moral berupa penghormatan terhadap budaya dan identitas lokal. Hal senada juga disampaikan bapak H. Taherong bahwa dalam tradisi *Doi' Pallawa Wanua* mengandung banyak nilai-nilai yang sesuai dengan moral agama. Misalnya, Nilai tanggung jawab (*Amanah*). Dalam Islam, tanggung jawab adalah bagian dari amanah yang harus dipenuhi. Nilai *silaturahmi* dan *ukhuwah*, Pemberian *Doi' Pallawa Wanua* merupakan wujud nyata dari mempererat tali *silaturahmi* (*ukhuwah islamiyah*) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nilai adab dan etika sosial, tradisi ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi dengan cara yang sopan, terstruktur, dan menghormati norma sosial yang berlaku. Dan masih banyak nilai-nilai yang lain yang bersesuaian dengan nilai moral agama.

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, mengenai nilai moral dan nilai agama yang terkandung dalam tradisi *doi' pallawa wanua*, maka peneliti menemukan tiga nilai moral dan agama yang merupakan kunci dalam penelitian ini, yaitu; 1) penghormatan terhadap otoritas dan norma sosial-religius, 2) tanggung jawab sosial dan komitmen dalam ikatan keluarga dan, 3) penguatan solidaritas, silaturahmi, dan kebersamaan.

Tradisi *doi' pallawa wanua* mencerminkan penghormatan terhadap pemimpin komunitas (otoritas lokal) dan kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku, sementara pada saat yang sama juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap struktur sosial yang adil. Dalam konteks sosial, pemberian *doi' pallawa wanua* menandakan penerimaan terhadap hierarki sosial yang ada, yang merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Sejalan dengan ajaran Islam, hal ini mencerminkan kesadaran umat terhadap pentingnya mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai wujud ketakutan terhadap Tuhan. Dalam hal ini, *doi'*

pallawa wanua menjadi simbol pengakuan terhadap otoritas yang sah dan norma yang telah mengakar dalam masyarakat. Sistem kepercayaan dan praktik sosial dalam masyarakat berperan dalam memperkuat struktur sosial yang sudah ada, baik dari sisi budaya lokal maupun agama. Tradisi ini juga mengandung makna bahwa setiap individu wajib menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin dan struktur sosial yang diakui dalam kehidupan sehari-hari (Afdhal, 2023)

Pemberian *doi' pallawa wanua* juga berfungsi sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab sosial dari calon mempelai laki-laki terhadap pernikahan dan komunitas. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, melainkan juga hubungan yang melibatkan keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Dalam ajaran Islam, nilai ini berhubungan erat dengan konsep *niat* dan *keikhlasan* dalam setiap tindakan, serta *maslahah* (kemanfaatan) bagi kedua belah pihak dan masyarakat. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, *doi' pallawa wanua* menjadi lebih dari sekadar tradisi adat, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan itikad baik dalam membangun rumah tangga yang diridhai oleh Tuhan. Tindakan ini mengandung pesan moral yang mengajarkan bahwa setiap komitmen dalam kehidupan keluarga harus dilandasi oleh niat yang tulus, keseriusan, dan tanggung jawab terhadap sesama (Fadl, 2014).

Tradisi *doi' pallawa wanua* memperlihatkan bagaimana masyarakat memaknai pernikahan sebagai bentuk komitmen spiritual dan sosial, di mana niat yang tulus, keikhlasan, serta kesediaan memikul tanggung jawab menjadi fondasi utama. Makna-makna sosial seperti ini dibentuk dan dilestarikan melalui konstruksi sosial yang terlembaga dalam tradisi, sehingga menjadikan praktik *doi' pallawa tana* sebagai media pendidikan nilai yang efektif dan kontekstual (Berger & Luckmann, 1991).

Tradisi *Doi' Pallawa Wanua* memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat ikatan solidaritas serta hubungan kekeluargaan antarindividu dan kelompok dalam komunitas. Nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, seperti semangat gotong royong dan kebersamaan, bersinergi dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya terkait *ukhuwah* (persaudaraan) dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Dalam konteks Islam, menjalin silaturahmi merupakan salah satu amal yang sangat dianjurkan, dan nilai tersebut secara nyata tercermin dalam praktik sosial *Doi' Pallawa Wanua*. Tradisi ini tidak hanya menghubungkan antaranggota keluarga, tetapi juga memperluas jejaring sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

Giddens (2009) menyatakan bahwa solidaritas yang dibangun melalui nilai-nilai moral dalam komunitas menjadi dasar terciptanya kohesi sosial yang kuat. Oleh karena itu, *Doi' Pallawa Wanua* tidak sekadar dimaknai sebagai warisan budaya, melainkan juga sebagai media efektif dalam mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dan sosial ke dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Penelitian Surianti (2022) menegaskan bahwa praktik penyerahan *Doi' Pallawa Wanua* dalam pernikahan membuka ruang dialog sosial yang mempererat *silaturahmi* antara keluarga dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *ta'awun* dalam Islam, yang menekankan pentingnya saling tolong-menolong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, tradisi ini merepresentasikan nilai kolektivisme yang tinggi, di mana individu tidak hanya memikul tanggung jawab personal, tetapi juga memiliki kepedulian

terhadap kesejahteraan sosial komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Bugis bukan semata urusan privat, melainkan merupakan peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi dan dukungan kolektif dari seluruh elemen masyarakat, sesuai dengan prinsip *ukhuwah* dan solidaritas sosial dalam Islam.

Dalam tradisi *Doi' Pallawa Wanua* juga mengandung nilai-nilai Islam yang kental, seperti *ukhuwah* (persaudaraan), *tawakkul* (berserah diri kepada Allah), dan *ta'awun* (tolong-menolong). Nilai-nilai ini menyatu dengan kearifan lokal dalam masyarakat Bugis, di mana *Doi' Pallawa Wanua* dilaksanakan dengan tujuan untuk mempererat ikatan sosial dan membangun solidaritas dalam komunitas. Islam mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan antar umat manusia (Quraish Shihab, 2019), yang dalam konteks *Doi' Pallawa Wanua* diimplementasikan sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kerjasama sosial dalam komunitas.

Nilai *ukhuwah* tercermin dalam keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam acara pernikahan. Setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan acara, bukan hanya pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan. Hal ini mengacu pada pengertian bahwa dalam budaya masyarakat Bugis, setiap individu memiliki peran dalam keberlangsungan kehidupan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh (Soerjono, 2009) dalam teori solidaritas sosialnya, yang mengemukakan bahwa keberhasilan masyarakat sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh anggota komunitas.

Selain itu, *tawakkul* muncul dalam bentuk penerimaan dan penghargaan terhadap takdir dan rezeki yang datang melalui tradisi ini, sementara *ta'awun* diwujudkan dalam gotong royong untuk menukseskan acara tersebut. Konsep *tawakkul* sebagai bentuk keikhlasan dan ketundukan kepada Allah dapat ditemukan dalam banyak ajaran Islam, seperti yang dikemukakan oleh (Al-Gazali, 2006) bahwa *tawakkul* adalah tindakan menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal.

Pentingnya penanaman nilai-nilai seperti tanggung jawab, saling menghormati, penghargaan terhadap warisan leluhur, tolong-menolong (*ta'awun*), dan kasih sayang (*ukhuwah*) kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda, dapat dilakukan oleh keluarga, lembaga pendidikan formal, serta lingkungan sosial melalui budaya. Pembentukan karakter sejak awal menjadi solusi efektif untuk mengatasi degradasi moral serta merupakan upaya penting dalam mengatasi kemerosotan moral yang sedang dihadapi oleh generasi muda. Dengan melestarikan tradisi *Doi' Pallawa Wanua* dalam pernikahan Bugis, generasi muda diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut, seperti tanggung jawab, saling menghormati, menghargai warisan leluhur, tolong-menolong, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini akan menjadi bekal penting bagi mereka dalam membangun masa depan bangsa.

Tabel 1. Nilai moral dan agama dalam tradisi *Doi' Pallawa Wanua*

		Tanggung jawab (<i>Amanah</i>)
Tradisi <i>Doi'</i>		Saling menghormati
<i>Pallawa</i>		Menghargai warisan leluhur
<i>Wanua</i>		Tolong menolong (<i>ta'awun</i>)
		Kasih sayang (<i>Ukuwah</i>)

Doi' pallawa wanua, sebagai sebuah tradisi adat, memiliki ciri khas tersendiri yang dimana hanya berlaku pada konteks adat perkawinan semata. Tradisi ini memiliki peran khusus dalam upacara perkawinan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut di

dalam masyarakat Bugis. Sebagaimana ditegaskan dalam wawancara: "Pada aturan adat tradisi *Doi' Pallawa Wanua* bersifat terbatas, karena mutlak hanya dilakukan pada adat perkawinan. Tradisi ini tidak berlaku selain dari pada adat perkawinan." (Rahim, 2024)

Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa masyarakat Bugis memahami *Doi' Pallawa Wanua* sebagai tradisi yang penting dalam setiap prosesi pernikahan. Tradisi ini bukan hanya sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kampung dan tokoh masyarakat. Uang atau barang yang diberikan sebagai *Doi' Pallawa Wanua* dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap keberadaan komunitas dan sebagai tanda terima kasih atas partisipasi sosial dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai adat sebagai cerminan hubungan sosial dalam masyarakat yang memiliki sistem nilai tersendiri, sebagaimana dijelaskan Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa "kearifan lokal berfungsi untuk membentuk karakter masyarakat dan menciptakan kesatuan sosial dalam konteks tradisi" (Koentjaraningrat, 2009).

Sebagian besar masyarakat mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi *Doi' Pallawa Wanua* tidak hanya mengikat mereka pada norma adat, melainkan juga pada nilai-nilai luhur Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama, berbagi, dan saling membantu. Dalam konteks ini, *Doi' Pallawa Wanua* mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang diajarkan dalam ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Nasution, konsep *ta'awun* dalam Islam mengajarkan umat untuk saling membantu demi mencapai kebaikan bersama (Nasution, 2011), yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Doi' Pallawa Wanua*.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kebiasaan sosial yang dikenal dalam terminologi hukum Islam sebagai *al-'urf* atau adat. *Al-'urf* mencerminkan praktik-praktik sosial yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat dan berperan sebagai kebutuhan sosial yang esensial serta sulit untuk dihapuskan (Muh. Sudirman, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Islam terhadap pembentukan moral masyarakat Indonesia mencerminkan tiga kecenderungan utama. Pertama, ajaran Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pola perilaku sosial masyarakat. Kedua, terjadi proses integrasi yang harmonis antara nilai-nilai Islam dan etika budaya lokal, sehingga menghasilkan sintesis nilai yang memperkuat karakter moral bangsa. Ketiga, bentuk perpaduan tersebut dapat dijumpai secara luas dalam kehidupan komunitas Muslim di berbagai wilayah Nusantara, mencerminkan akulturasi yang adaptif dan kontekstual. (Sudirman, 2017).

Keterkaitan antara tradisi *Doi' Pallawa Wanua* dan pembentukan karakter bangsa menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai model pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai yang melekat dalam tradisi ini, seperti sikap saling menghormati, tanggung jawab sosial, serta semangat kebersamaan, merupakan komponen penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wibowo (2012), yang menegaskan bahwa pendekatan pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal cenderung lebih efektif karena berangkat dari realitas dan pengalaman sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pendidikan karakter generasi muda, nilai-nilai lokal dapat

ditransformasikan menjadi pedoman hidup yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter yang mengacu pada kearifan lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Dewi (2016), tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menyentuh aspek praktis yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks *Doi' Pallawa Wanua*, pendekatan ini mencakup internalisasi nilai-nilai moral dan sosial yang bersifat mengikat dalam kehidupan kolektif masyarakat. Model pendidikan semacam ini menjadi semakin krusial di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi, yang kerap mendorong masyarakat ke arah individualisme dan fragmentasi nilai.

Lebih jauh, tradisi *Doi' Pallawa Wanua* berpotensi untuk dijadikan sebagai model pendidikan berbasis budaya yang aplikatif di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat yang menanamkan nilai-nilai kolektivitas dan menjunjung tinggi harmoni sosial, seperti yang tercermin dalam tradisi ini, dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkeadaban. Sebagaimana dinyatakan oleh Huda (2015), kearifan lokal mengandung nilai-nilai luhur yang dapat memperkaya kerangka pendidikan karakter nasional, khususnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Simpulan

Tradisi *Doi' Pallawa Wanua* dalam komunitas Bugis merupakan representasi dari kearifan lokal yang memadukan nilai-nilai moral dan spiritual yang sejalan dengan ajaran Islam. Nilai-nilai seperti *ukhuwah* (persaudaraan), *ta'awun* (saling tolong-menolong), *tawakkul* (ketawakkalan kepada Tuhan), tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap otoritas lokal menjadi pilar utama dalam pelaksanaan tradisi ini. Tradisi ini tidak hanya menunjukkan harmonisasi antara norma adat dan syariat, tetapi juga memperkuat prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) dalam kehidupan masyarakat multikultural. Temuan penelitian mengungkap bahwa *Doi' Pallawa Wanua* memiliki potensi besar sebagai model pendidikan karakter yang kontekstual, dengan mengakar pada budaya lokal dan nilai keislaman. Kebaruan penelitian ini terlihat dari konstruksi pemahaman baru terhadap tradisi ini sebagai media edukatif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, khususnya bagi generasi muda. Penguatan karakter berbasis tradisi lokal ini sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional dan berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang religius, humanistik, toleran, dan berwawasan kebhinekaan.

Referensi

- Afdhal. (2023). Tinjauan Peran Adat Dalam Tradisi Kepemimpinan Minangkabau: Kontinuitas dan Perubahan di Era Modern. *PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik*, 131.
- al-Atsari, A. I. (2024, September Jumat). *Pandangan Islam Terhadap Kebudayaan*. Retrieved from almanhaj.or.id: <https://almanhaj.or.id/30134-pandangan-islam-terhadap-kebudayaan-2.html>
- Al-Gazali, A. (2006). *Ihya' Ulumiddin*. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality: A treatise in the sociology of knowledge*. London: Penguin Books.
- Dewi, R. (2016). *Pendidikan Karakter: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erni, S. (2019). *Doi' Pallawawa Tanah alam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis Desa Soetegah Kecamatan Tellulimpoé Kabupaten Sinjai*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Fadl, K. A. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham, MD:

Rowman & Littlefield Publishers.

- Geertz, C. (1973). *The Interpretation Of Cultures*. New York: Basic Books.
- Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Hasanah, M. (2022). Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS. *Edukatif*, 27.
- Huda, M. (2015). *Pendidikan Karater dalam Tradisi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurnawati. (2018). *Makna Simbolik Tradisi Mappatabe Masyarakat Bugis Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*. Makassar Sulawesi Selatan: Univesitas Muhammadiyah.
- Iromi Ilham, A. K. (2021). Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Penguanan Karakter Di Era Disrupsi Pada Masyarakat Suku Alas. *Aceh Anthropological Journal*, 154.
- Koentjaraningrat. (2009). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mardan Umar, F. I. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Moderasi Beragama. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 101.
- Muh. Nasrullah H, N. K. (2022). Moderasi Beragama Sebagai Penguanan Karakter Pada Peseta Didik Melalui Pendidikan Agama Islam. *ICIE: International Conference on Islamic Education* (p. 139). Kudus Jawa Tengah: IAIN Kudus.
- Muh. Sudirman, M. (2022). Penyerahan Penne Anreang dalam Tradisi Perkawinan Adat. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 235.
- Muh. Sudirman, M. (2022). Penyerahan Penne Anreang dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare: Kajian Gender dan Hukum Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 235.
- Nasution, S. (2011). *Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Quraish Shihab, M. (2019). *Islam dan Moderasi: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahim, A. (2024, Februari Kamis). Wawancara. (M. Sudirman, Interviewer)
- Ruslan, M. a. (2023). Pendidikan Islam Moderasi Beragama Di Indonesia. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 749.
- Septian Fiktor Riyantoro, K. A. (2022). Relasi Kontekstualisasi Agama Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 3280.
- Setiawan, H. (2024, April Selasa). *Hubungan Antara Agama dan Budaya: Keajaiban Simbiosis yang Tak Terelakkan*. Retrieved from Tambah Pinter.com: <https://tambahpinter.com/hubungan-antara-agama-dan-budaya/>
- Setiawan, S. F. (2022). Relasi Kontekstualisasi Agama Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 3280.
- Shadiq, N. A. (2024). *Pelaksanaan Doi' Pallawa Tana Sebagai Adat Perkawinan Bugis Di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam*. Makassar Sulawesi Selatan: UIN Alauddin Makassar.
- Sirozi, D. R. (2024). Integrasi Kearifan Lokal dalam Perencanaan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam . *Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* , 466.
- Soerjono, S. (2009). *Soiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudirman, M. (2017). *Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar Sulawesi Selatan: UIN Alauddin Makassar.
- Sukron Mazid, D. P. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 252.
- Surianti. (2022). *Praktik Pembayaran Doi' Pallaw Kampong Dalam Perkawinan Adat Bugis di Pekkae Palanro Kabupaten Barru: Perspektif Hukum Islam*. Parepare Sulawesi Selatan: IAIN Parepare.
- Syaripuddin, A. (2023). Implementasi Kaidah Al-'Ādah Muḥakkamah Terhadap Potodenako (Adat Kawin Lari) Pada Masyarakat Wakatobi. *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.
- Wahyuddin. (2017, Februari Senin). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menghadapi Tantangan Dan Isu-Isu Global*. Retrieved from eprints.ummi.ac.id: <https://eprints.ummi.ac.id/152/3/2.%20PENDIDIKAN%20KARAKTER%20BERBASIS%20KEARIF>

AN%20LOKAL.pdf

- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Yunus, R. (2024). Tradisi dan Modernitas: Tantangan Masyarakat Bajo di Torosiaje dalam Pelestarian Budaya. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 369.

